

Politik Desentralisasi: Implikasi Penarikan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Kota Surabaya

Okkireina Puteri^{1*}

email: okkireinaputeri@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini mengupas tentang kewenangan pengelolaan SMA dan sederajat yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota yang dialihkan kepada pemerintah provinsi. Penarikan kewenangan ini terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 15 yang mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren termasuk kewenangan pendidikan yang kewenangan pengelolaannya dibagikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Politik desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini bertujuan agar pengelolaan pendidikan bisa terfokus dimana kewenangan pengelolaan pendidikan dipisahkan sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus pada pengelolaan pendidikan yang telah diatur. Namun dari kebijakan ini dimaknai berbeda baik oleh Pemerintah Kota Surabaya, anggota DPRD Kota Surabaya, hingga warga Surabaya yang menilai bahwa kebijakan ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap Pemerintah Kota Surabaya dalam segi administrasi, politis, dan anggaran/ ekonomi. Dan dalam menyikapi kebijakan tersebut, terdapat beberapa respon dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, seperti melakukan peningkatan kualitas pendidikan hingga melakukan penyelamatan aset. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teori desentralisasi. Kajian ini akan menambah banyaknya penelitian tentang desentralisasi dari pandangan politik.

Kata kunci: Pendidikan, Desentralisasi, Kewenangan, Kota Surabaya

ABSTRACT

This review examines the authority of senior high school management which was previously the authority owned by district governments and then it is transferred to the provincial government. The withdrawal of this authority is related to the Law no. 23 of 2014 in Article 15 which regulates the affairs of concurrent governance including education affairs whose management authority is distributed between the

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga

central, provincial and district governments. This decentralization policy by the central government aims to enable education management to be focused where the authority of education management is split so that local governments can focus more on managing the education that has been regulated. However, the policy is differently interpreted by the Surabaya Government, the Surabaya Council members, to the Surabaya residents who think that this policy has some implications for the Surabaya Government in terms of administration, politics, and budget/economy. And in responding to the policy, there are some responses from the Education Department of Surabaya, such as improving the quality of education to conduct the rescue of assets. The research method used to answer the research question is descriptive qualitative method, using the theory of decentralization. This study will increase the number of studies on decentralization from a political perspective.

Keywords: Education, Decentralization, Authority, Surabaya

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal yang diperlukan oleh semua manusia dan merupakan hak bagi segala bangsa yang menjadi sebuah kewajiban bagi Negara Indonesia untuk mengupayakan pendidikan yang layak untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur sebagaimana bentuk upaya pemerataan layanan pendidikan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagikan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota yang dijabarkan dalam lampiran, yang mana dalam lampiran Undang-Undang ini tercantumkan bahwa urusan pendidikan masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagikan antara lain penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemerintah pusat; penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus oleh pemerintah provinsi; serta penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP, PAUD, dan pendidikan non-formal oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Dari kebijakan ini, muncul sebuah polemik yang terjadi khususnya di Kota Surabaya ketika sebelumnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya harus dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya sudah mengelola pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah dengan baik dengan mengadakan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan pembiayaan yang ditanggung oleh APBD Surabaya melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dengan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukumnya. Namun dari adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Surabaya No. 16 Tahun 2012 harus dicabut dan pengelolaan pendidikan menengah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dan pembiayaan operasional sekolah untuk pendidikan menengah harus dibebankan kepada individu dengan standar Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mengutip dari Cipi Safruddin yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah pada sektor pendidikan adalah cermin dari sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam gerak manajemen pendidikan².

Persoalan pendanaan inilah kemudian yang menggerakkan sedikitnya empat warga Surabaya yang menggugat dengan mengajukan *judicial review* Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keputusan akhir yang diambil oleh MK adalah tidak mengabulkan gugatan empat warga Surabaya dan penyelenggaraan pendidikan menengah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Begitu pengelolaan jenjang pendidikan ini resmi diambil alih dengan melantik Kepala Sekolah, biaya sekolah gratis untuk SMA/SMK di kota Surabaya sudah tidak berlaku lagi. Surabaya tidak dapat menjamin pembiayaan sebab APBD Surabaya untuk tahun 2017 yang terdapat alokasi anggaran pendidikan didalamnya sebesar Rp.180 Milyar tidak dapat dipakai. Surabaya juga tidak dapat memberikan bantuan berupa Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) atau bantuan sosial lainnya karena anggaran tersebut tidak dialokasikan dan tidak mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya pada Perubahan APBD Surabaya tahun 2017.

Sebagai konsekuensinya, kini pendidikan SMA dan sederajat di Kota Surabaya tidak lagi gratis dan setiap siswa harus membayar SPP yang standarnya diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan tunjangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar 1,4 Juta Rupiah per siswa setiap tahunnya, dan sisa tanggungan biaya operasional sekolah per siswa tiap tahunnya sekitar 1,6 Juta Rupiah per tahun yang harus ditanggung oleh siswa. Dengan kalkulasi besaran biaya operasional sekolah untuk setiap siswa per tahun yang mencapai hingga 4 Juta Rupiah sesuai biaya operasional tiap sekolah yang dikurangi tunjangan BOS maka dapat diperoleh besaran SPP per bulan yang harus dibayar oleh siswa setiap bulannya. Dari kalkulasi tersebut, jumlah SPP untuk SMA Surabaya yang harus dibayar oleh siswa sebesar 135 Ribu Rupiah per bulan, sedangkan untuk jenjang SMK, Rp 175 Ribu per siswa per bulan untuk jurusan non teknik dan sebesar Rp 215 Ribu per siswa per bulan untuk jurusan teknik³.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori desentralisasi sebagai landasan teori dalam menganalisis temuan data. Desentralisasi merupakan sebuah proses pembagian secara legal dimana kekuasaan diberikan kepada daerah dengan asas otonomi daerah namun kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga kekuasaan tidak lagi bersifat sentralistik namun tetap dalam kontrol

² Jabar, Cipi. 2006. *Meneropong Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dengan Kacamata Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

³ Harian Jawa Pos 5 Januari 2017. *SMA/SMK Tak Lagi Gratis, SPP Surabaya Tertinggi Rp 135 Ribu - Rp 215 Ribu*

pemerintah pusat. Tujuan dari adanya desentralisasi ini terkait dengan halnya demokrasi, dimana kekuasaan didistribusikan kepada daerah – daerah guna mengusahakan demokratisasi. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan tujuan demokratisasi dapat tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan pemerintahan yang lebih dekat pada masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat akan lebih menyesuaikan dengan keadaan sosial di masyarakat, sehingga pengambilan keputusan kebijakan berpusat pada masyarakat lokal.

Menurut Ari Darmastuti dalam jurnalnya yang berjudul Arah Politik Pemerintahan UU NO 23/2014, otonomi daerah berpotensi menghasilkan kecenderungan pemerintah – pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang disebutnya dengan lahirnya “raja-raja kecil di daerah”, menurutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menerapkan kembali asas sentralisme di Indonesia⁴.

Pandangan Rondinelli tentang desentralisasi menurut Ryaas Rasyid adalah tentang pembagian kekuasaan, yaitu pemberian kewenangan dalam urusan pemerintahan kepada jajaran pemerintah daerah di setiap daerah yang memiliki kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, badan legislatif, wilayah, dan masyarakat yang berdaulat. Desentralisasi administrasi ini mengaitkan pembagian kewenangan pemerintahan oleh pemerintah dalam jajaran organ pemerintah dan secara khusus menjadi kewenangan pemerintah negara⁵. Sedangkan dari segi politik, desentralisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan atau legitimasi atas masyarakat dan perwakilan politik mereka didalam pembuatan kebijakan publik, karena instrumennya terletak pada pengukuhan legislatif, pembentukan institusi politik daerah, dan mendukung efektivitas kelompok kepentingan publik dengan mengusahakan efisiensi pemerintahan⁶.

Secara institusional, birokrasi punya kekuasaan dalam makna politik, alasannya apabila disandingkan dengan institusi lain dalam sebuah politik maka birokrasi mempunyai sumber – sumber kekuasaan yang cukup kuat dan kapasitas untuk memengaruhi pihak lain agar memikirkan dan bertindak sejalan dengan kemauan yang memengaruhi⁷. Kekuasaan sebagai kemampuan menggunakan sumber pengaruh yang ada untuk mengarahkan pola pikir orang lain agar perilaku orang tersebut sejalan dengan yang diinginkan penguasa, proses politik, dan pelaksana keputusan politik sehingga keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan pihak yang mempengaruhi.

⁴ Darmastuti, Ari. 2015. *Arah Politik Pemerintahan UU NO 23/2014*. Bandar Lampung: Jurnal Dosen dan Staf Pengajar Universitas Negeri Lampung.

⁵ Wignosubroto, Soetandyo, dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Institute for Local Development. Hlm 199

⁶ Rasyid, Ryaas dkk. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 53

⁷ Surbakti, Ramlan. 2010, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm 7

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah jenis kualitatif dengan sifat dekriptif yang menjelaskan tentang fenomena dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini dengan cara mendeskripsikan secara runtut, dan cermat sesuai dengan fakta dari fenomena atau obyek penelitian. Dalam karya tulis ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana politik desentralisasi serta implikasi dari penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya. Untuk menemukan fakta dan interpretasi fenomena dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkompeten dalam fenomena terkait yang selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan teori dengan fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

Fokus lokasi penelitian adalah Kota Surabaya untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, serta DPRD Kota Surabaya dengan kaitan implikasi penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat di Kota Surabaya. Selain itu peneliti melakukan penelitian terkait isu yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini dengan turun lapangan secara langsung di beberapa SMA Negeri di Kota Surabaya.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah jajaran pemerintah, dewan, pejabat fungsional daerah, serta masyarakat yang terkait secara langsung dengan peristiwa dalam penelitian ini. Narasumber tersebut antara lain adalah Wakil Walikota Surabaya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Wakil Kepala dan Kepala Sub Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Wakil Kepala dan guru SMAN 21 Surabaya, beberapa siswa dan wali murid SMAN 21 dan SMAN 1 Surabaya.

Wawancara dilakukan dengan pertemuan secara langsung antara peneliti dengan narasumber, dan melakukan sesi wawancara dengan merekam dan mencatat fakta yang ungkapkan oleh narasumber, dan kemudian peneliti melakukan pencatatan data yang ditemukan di lapangan berupa transkrip data yang memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data.

Politik Desentralisasi: Penarikan Kewenangan

Berhubungan dengan disahkannya Undang – Undang tersebut dengan pengaturan desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dapat dilaksanakan dengan praktis dengan hasil yang baik oleh pemerintah kabupaten/kota, maupun sebaliknya oleh pemerintah provinsi. Yujuan dari kebijakan tersebut di lain sisi untuk mengupayakan pemerataan pendidikan di tingkat provinsi, tetapi menimbulkan beberapa implikasi yang selanjutnya diterima warga maupun Pemerintah Kota Surabaya yang merasa bahwa sebenarnya sudah sangat baik dalam mengelola pendidikan serta manfaat yang telah membantu warga Surabaya. Karena desentralisasi ini berpotensi untuk menimbulkan kesenjangan

kemampuan pengelolaan urusan pemerintahan baik secara administratif maupun pembiayaan dari daerah – daerah, oleh karena itu pemerintah pusat dapat mengatur urusan pemerintahan mana saja yang dapat didesentralisasikan dan diberikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dengan berbagai pertimbangan sebagai bagian dari politik desentralisasinya.

Mengutip dari berita online Suara Surabaya, bahwa Gubernur Jawa Timur Soekarwo, berpendapat bahwa pengelolaan sekolah adalah hal tentang bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas dimana pendidikan itu harus bersifat seragam atau setara di antar daerah dan merata di seluruh daerah⁸. Soekarwo tidak tidak mementingkan gugatan warga Surabaya yang ingin pengelolaan SMA dan sederajat dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar biaya operasional bisa gratis lagi, beliau menekankan agar bagaimana penyelenggaraan pendidikan menengah di provinsi Jawa Timur bisa merata dan seragam sehingga tidak ada daerah yang lebih unggul atau tertinggal kualitas pendidikannya.

Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini sebagai langkah dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan terutama sekolah menengah dan khusus yang kewenangan pengelolaannya berada pada tingkat provinsi. Bagi sebagian daerah yang belum dapat mengelola pendidikan menengah dengan baik tentu kebijakan ini dapat meringankan tugas pemerintah daerah tersebut sehingga dapat berfokus pada kewenangannya sendiri, namun bagi sebagian daerah yang merasa sudah mampu untuk mengelola pendidikan menengah tentu akan merasa keberatan akan adanya kebijakan penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini.

Dari kebijakan penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini, peneliti mengategorikan beberapa implikasi yang timbul di lapangan, diantaranya adalah dampak administrasi, dampak politis, dan dampak anggaran/ ekonomi. Dampak administratif dari penarikan kewenangan tersebut adalah lahirnya prosedur birokrasi dan koordinasi yang dinilai oleh sebagian pihak kini menjadi bertambah rumit daripada ketika kewenangan tersebut dipegang oleh Pemerintah Kota Surabaya, karena untuk urusan pengelolaan SMA dan sederajat hingga aset sekolah, pegawai, hingga anggaran yang sekarang sudah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga penindakan – penindakan yang dibutuhkan memakan proses birokrasi dan koordinasi yang lebih rumit pula dan akan cenderung memakan waktu yang lebih lama untuk penanganannya. Seperti yang dikeluhkan oleh Martadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, beliau menilai bahwa kebijakan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan sederajat ini membuat Kota Surabaya kurang diuntungkan karena kebijakan tersebut kurang berpihak pada warga Surabaya. Menurutnya, dalam hal penanganan terhadap permasalahan yang sensitif yang melibatkan siswa SMA atau sederajat di Kota Surabaya, bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya ini memiliki potensi dan kemampuan yang

⁸ Suara Surabaya. 2016. *SMA dan SMK Diambilalih Provinsi, Ini Sebenarnya Yang Terjadi*. <http://www.suarasurabaya.net/fokus/759/2016/167597-SMA-dan-SMK-Diambilalih-Provinsi.-Ini-Sebenarnya-Yang-Terjadi> (diakses 10/04/2018)

sangat baik dalam menangani, namun Pemerintah Kota Surabaya terhalangi dan tidak dapat turun langsung mengintervensi dikarenakan oleh kewenangan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh beberapa guru dan wakil kepala SMA di Surabaya yang diwawancarai oleh peneliti, mereka merasa bahwa lebih baik pengelolaan pendidikan berada dibawah Pemerintah Kota Surabaya dari pada dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka memaknai bahwa pengelolaan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah sangat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah terlebih lagi dengan masalah pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya secara keseluruhan.

Padahal, tujuan sebenarnya dari kebijakan ini adalah demi memajukan kualitas pendidikan menengah di seluruh daerah sampai tingkat provinsi dengan pengelolaan dibawah pemerintah provinsi. Dengan regulasi atau kebijakan yang seragam, diharapkan tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam masalah kualitas pendidikan menengah. Dalam kebijakan ini, fokus utama penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah untuk menghilangkan stigma “sekolah favorit”, seperti meningkatkan kuota sebesar 10% untuk calon peserta didik yang berasal dari luar kota atau luar daerah yang ingin masuk, yang mana sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya hanya memberikan kuota hanya sebatas 1% karena ingin memberikan prioritas atau kesempatan warga asli Surabaya agar bisa masuk ke SMA atau SMK negeri di Kota Surabaya.

Setelah gugatan judicial review ditolak oleh MK, Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya tidak mencapai kesepakatan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat membantu warganya lagi dari segi pembiayaan pendidikan siswa SMA dan sederajat di Kota Surabaya karena terhalang oleh permasalahan internal antara Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya yang tidak mencapai kesepakatan karena berbeda pendapat ketika DPRD memiliki pola pikir yang pragmatis bagaimana pembiayaan pendidikan menengah bisa ditanggung oleh APBD Surabaya, sedangkan Pemerintah Kota Surabaya yang ingin pengelolannya agar bisa dikembalikan pada Pemerintah Kota Surabaya.

Seperti pada pernyataan Reni Astuti sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya yang menyiratkan perbedaan pendapat antara anggota legislatif dan Pemerintah Kota Surabaya saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menghendaki agar bisa ikut berintervensi dengan diberikannya ruang untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan SMA dan sederajat di Kota Surabaya, namun ketika hukum berbicara bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan sederajat tidak dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, seketika itu sikap Pemerintah Kota Surabaya terkesan lepas tangan dari perjuangan DPRD Kota Surabaya yang menginginkan bantuan pembiayaan operasional sekolah tingkat SMA dan sederajat bisa tetap diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Anggota DPRD Kota Surabaya bersikeras mengusahakan agar pendidikan SMA dan sederajat di Kota Surabaya bisa tetap gratis diluar pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, apabila bantuan berupa program tidak dapat digunakan untuk membiayai operasional SMA dan sederajat di Kota Surabaya, Pemerintah Kota bisa menggunakan bantuan dalam bentuk formula bantuan sosial yang bisa diberikan langsung pada siswa – siswa dan tidak melalui sekolah atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Cara lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya agar bisa tetap membantu membiayai biaya sekolah anak – anak di Surabaya adalah dengan menggunakan dana CSR yang mana dana CSR di Surabaya jumlahnya cukup banyak menurut Reni Astuti.

Dari pernyataan beliau, terlihat bahwa anggota legislatif memiliki pola pikir yang pragmatis, yaitu lebih menekankan keinginan untuk membantu warga Surabaya dari segi pembiayaan pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas dan sederajat di Kota Surabaya, karena tidak ingin adanya penurunan kualitas pendidikan di Kota Surabaya diluar urusan kewenangan pengelolaan dipegang oleh Pemerintah Kota Surabaya atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut beliau, bantuan pembiayaan bisa saja tetap diberikan kepada siswa SMA dan sederajat tanpa harus mengalokasikannya kedalam bentuk BOPDA. Bantuan tersebut bisa diberikan kepada siswa yang bersangkutan alih – alih Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menganggarkan bantuan berupa program BOPDA.

Di lain sisi, pada APBD Surabaya tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan anggaran BOPDA sebesar kurang lebih 200 Miliar Rupiah yang harus dikembalikan pada kas daerah sebab Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa memanfaatkan anggaran BOPDA tersebut dikarenakan anggaran tersebut merupakan anggaran program. kala itu pemerintah kota tetap memasukkan anggaran BOPDA tersebut untuk pembiayaan program sekolah gratis untuk pendidikan menengah karena pada saat itu pemerintah menaruh harapan bahwa permohonan diskresi yang mereka ajukan kepada MK agar kewenangan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas dan sederajat bisa dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Tatkala Walikota Surabaya memiliki optimisme bahwa masih ada kesempatan bagi Pemerintah Kota Surabaya dapat meraih diskresi dan kembali mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan sederajat di Kota Surabaya sampai Risma sebagai Walikota Surabaya menjadi saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Namun pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Surabaya tetap mempertahankan konsistensinya untuk mengalokasikan anggaran daerahnya sebesar 20% pada sektor pendidikan dengan mengalihkan anggaran pada perbaikan insfastruktur sekolah, pengembangan kualitas tenaga pendidik, hingga membentuk sekolah non-formal di beberapa titik di Kota Surabaya

Respon Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menghormati Undang-Undang yang berlaku.

Menjadi bagian dari jajaran pemerintah atau aparatur negara, Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait dialihkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lain adalah menjalankan Undang-Undang yang berlaku. Sebagai respon, Dinas Pendidikan yang sudah tidak mengelola pendidikan menengah mengubah secara fungsional struktur organisasinya. Dimana sebelumnya bagian yang menangani pengelolaan pendidikan menengah, kini menangani pengelolaan Sekolah Menengah Pertama yang sebelumnya pengelolaannya digabung pada bagian sekolah dasar.

Berkurangnya fungsi dan tugas, Dinas Pendidikan Kota Surabaya kini lebih menaruh fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Menurut pernyataan Whisnu Sakti Buasa selaku Wakil Walikota Surabaya, untuk mempertahankan besaran anggaran untuk pendidikan dalam APBD Surabaya pada angka 20%, Pemerintah Kota Surabaya lebih kepada pembangunan gedung sekolah baru dan renovasi gedung – gedung sekolah. Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota Surabaya memang membangun 3 gedung sekolah baru yang rencananya diperuntukkan sebagai gedung SMK di daerah Tanah Kali Kedinding, Benowo, dan Lontar yang sudah selesai pembangunannya pada akhir 2015 hingga awal 2016 namun belum segera diresmikan karena adanya kebijakan penarikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Dengan pertimbangan awal pembangunan gedung sekolah baru untuk SMK, pembangunan memang sudah lama selesai namun Pemerintah Kota Surabaya baru meresmikannya pada pertengahan tahun 2017 dengan mengubah fungsi gedung sekolah baru tersebut.

3 gedung sekolah baru itu diresmikan sebagai SD Negeri Lontar 2, SMP Negeri 60 di Kali Kedinding, dan SMP Negeri 61 di daerah Kandangan Benowo. Pemerintah mengalihkan fungsi gedung baru tersebut menjadi gedung SD dan SMP agar aset tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya, karena apabila gedung tersebut tetap difungsikan sebagai gedung SMK seperti rencana semula, maka status kepemilikan aset tersebut harus ikut diserahkan dan menjadi aset milik Pemerintah Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya kini menaruh perhatian lebih pada lulusan SMP di Kota Surabaya. Akibat dari kebijakan penambahan kuota 10% untuk calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya mengusahakan bagaimana lulusan SMP di Surabaya bisa bersaing untuk bisa masuk SMA Negeri di Kota Surabaya. Menurut Whisnu, kuota sebesar 10% tersebut cukup besar dan cukup mengurangi kesempatan bagi anak – anak asli Surabaya untuk diterima di SMA atau SMK negeri di Surabaya. Oleh karena itu, sebagai strategi Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan SD dan SMP supaya terciptanya lulusan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan pelajaran atau bimbingan belajar bagi siswa – siswa kelas 6 SD dan 9 SMP.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Surabaya memberikan perhatian bagi tenaga pengajar di sekolah agar dapat mengajari anak muridnya dengan lebih baik guna meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Kota

Surabaya sudah lama mengadakan program pelatihan bagi para guru berprestasi untuk mendapatkan pelatihan hingga ke luar negeri, dan setelah kebijakan pengelolaan pendidikan menengah dialihkan kepada pemerintah provinsi, kini kesempatan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pelatihan tersebut semakin besar bagi guru – guru SD maupun SMP, Pemerintah Kota Surabaya percaya bahwa cara seperti ini secara efektif dapat meningkatkan kualitas tenaga pengajar sekaligus dapat menciptakan semangat bagi para tenaga pengajar untuk berprestasi.

KESIMPULAN

Permulaan dari problema ini adalah ketika diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam Undang – Undang ini diatur tentang urusan pemerintahan konkuren didalam Pasal 15 yang berbunyi: *“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”*

Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kewenangan desentralisasi pendidikan di Indonesia ini mengakibatkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Dimana kebijakan ini pada satu sisi menjadi kebijakan yang tepat untuk meratakan penyelenggaraan pendidikan bagi daerah kabupaten/ kota yang mungkin belum dapat menyelenggarakan pendidikan menengah dengan baik dengan pembiayaan operasional sekolah dari APBD. Sebuah kebijakan publik adalah bentuk intervensi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di dalam kehidupan sosial. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Namun di lain sisi, kebijakan ini dimaknai kurang tepat bagi daerah kabupaten/ kota yang sudah dengan baik menyelenggarakan pendidikan menengah dengan baik.

Walau bagaimanapun, siswa – siswi yang dimaksud merupakan warga Surabaya dimana pemerintah memiliki tanggung jawab akan kesejahteraan warganya. Sebagai solusinya, sudah seharusnya pemerintah kota harus melihat sisi baik dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dan dengan alasan kemanusiaan yaitu kesejahteraan warganya yang mungkin saja di masa depan mengalami kesulitan finansial untuk membiayai sekolah.

Daftar Pustaka

Wignosubroto, Soetandyo, dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Institute for Local Development.

Rasyid, Ryaas dkk. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

Surbakti, Ramlan. 2010, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

Darmastuti, Ari. 2015. *Arah Politik Pemerintahan UU NO 23/2014*. Bandar Lampung: Jurnal Dosen dan Staf Pengajar Universitas Negeri Lampung. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/3756>

Damayanti, Sella Nova. 2017. *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Jurnal Kajian dan Manajemen Publik Universitas Airlangga. Vol.5, No.3. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1beaefc49ffull.pdf>

Jabar, Cipi. 2006. *Meneropong Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dengan Kacamata Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/3756>

Perdana, Reghi. 2016. *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_berita/perubahan%20pembagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf

Rizki, Shinta Fiara. 2017. *Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus: Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Jurnal Mahasiswa Universitas Diponegoro. Vol.6, No.2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16080>

Saputro, Aric dan Rahayu Tjitjik. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya)*. Surabaya: Jurnal Mahasiswa UNESA. Vol.6, No.5 <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23183>

Surat Kabar

Harian Jawa Pos 5 Januari 2017. *SMA/SMK Tak Lagi Gratis, SPP Surabaya Tertinggi Rp 135 Ribu - Rp 215 Ribu*. Surabaya: Jawa Pos

Website

Suara Surabaya. 2016. *SMA dan SMK Diambilalih Provinsi, Ini Sebenarnya Yang Terjadi*. <http://www.suarasurabaya.net/fokus/759/2016/167597-SMA-dan->

[SMK-Diambilalih-Provinsi,-Ini-Sebenarnya-Yang-Terjadi](#)
10/04/2018)

(diakses

Mahkamah Konstitusi, 2017. *Kepala Daerah Gugat Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan.*
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12994#.WTV3FJKGPIU> (diakses 5/6/2017)